

PROBLEMATIKA PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI ORANG ASING DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

Syauqina Fildzah Hanifa, Mira Novana Ardani²

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia^{1,2}

Email: qina.hanifa17@gmail.com

Keywords

Keywords: right to use, foreigners, national land law, term

Abstract

This study aims to examine the development of regulations on the duration of Rights to Use for foreigners from the perspective of national land law and to assess their urgency and implications. The study uses a normative legal approach by analyzing legislation through literature review, using primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific papers. The results of the study show that the regulation of the duration of land use rights for foreigners has evolved from being initially not explicitly regulated in the Basic Agrarian Principles (UUPA) to becoming more specific and expanded to a total of 80 years through subsequent regulations. This change reflects a shift in paradigm from a protective approach based on nationalism to a more open approach to support investment and tourism, but it has negative implications for the spirit of the the Basic Agrarian Principles and the constitutional mandate.

Kata kunci: hak pakai, orang asing, hukum tanah nasional, jangka waktu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam perspektif hukum tanah nasional serta menilai urgensi dan implikasinya. Kajian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing telah berkembang dari yang semula tidak diatur tegas dalam UUPA menjadi lebih spesifik dan diperluas hingga total 80 tahun melalui aturan yang terbit setelahnya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari protektif berlandaskan nasionalisme menjadi lebih terbuka untuk mendukung iklim investasi dan pariwisata, namun menimbulkan implikasi negatif terhadap semangat UUPA dan amanat konstitusi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, dengan tanah sebagai salah satu komponen vital di dalamnya. Tanah mempunyai fungsi strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang pembangunan. Karena ketersediaan tanah yang relatif stagnan, sementara kebutuhan akan ketersediaan tanah semakin meningkat seiring pertumbuhan populasi penduduk dan aktivitas pembangunan yang semakin masif. Maka diperlukan aturan yang jelas, tegas dan konsisten terkait aspek penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Selain Warga Negara Indonesia (WNI), kebutuhan akan tanah ini juga beririsan dengan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) atau orang asing yang tinggal di Indonesia.

Sebagai negara berkembang dengan iklim pariwisata dan investasi yang terus dibangun, Indonesia menjadi destinasi strategis bagi orang asing yang ingin menetap, berbisnis, berwisata atau melakukan aktivitas lainnya. Ditinjau dari aspek hukum, jika merujuk aturan terbaru, yaitu Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) yang dimaksud dengan “orang asing adalah orang yang bukan WNI yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia”. Dalam pandangan Adrian Sutadi, orang asing yang dianggap berkedudukan di Indonesia adalah orang yang melakukan aktivitas ekonomi dalam negeri dan dalam rangka melaksanakan aktivitas tersebut, baik secara berkala atau sewaktu-waktu, membutuhkan untuk mempunyai rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Berbicara tentang keberadaan orang asing di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir terdapat lonjakan signifikan pada jumlah orang asing yang datang dan menetap di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi, periode Januari hingga Juni 2024 mencatat kedatangan WNA sebanyak 5.086.765 orang, ini mengalami peningkatan sebesar 7,28% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023. Hal ini tentu menunjukkan adanya korelasi dengan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dan penggunaan lahan atas keberadaan orang asing di Indonesia.

Adanya kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait bagaimana sistem hukum pertanahan nasional menyikapi realitas tersebut, terutama dalam hal pemberian

hak atas tanah kepada orang asing. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai landasan utama hukum tanah di Indonesia menegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi hanya dapat diberikan Hak Pakai dan Hak Sewa Bangunan. Khususnya, hak pakai yang didefinisikan dalam Pasal 41 UUPA sebagai “hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik pihak lain”.

Meski orang asing diberikan kesempatan untuk memperoleh hak pakai, pada dasarnya ia tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Salah satunya perihal ketentuan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai di Indonesia. Adapun dalam tatanan hukum pertanahan nasional, aturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai ini terus berkembang dari masa ke masa, sehingga saat ini terdapat berbagai aturan yang juga mengatur perihal jangka waktu hak pakai di Indonesia.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka seperangkat peraturan yang mengatur pemberian jangka waktu hak pakai bagi orang asing yang berada di Indonesia sangat penting dan menjadi urgensi tersendiri yang harus diperhatikan. Karena pada praktiknya pengaturan mengenai jangka waktu hak pakai bagi orang asing yang kerap mengalami dinamika dan perubahan, baik melalui peraturan pelaksana, kebijakan pemerintah, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan problematika tersendiri dalam praktik pertanahan nasional.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang komprehensif mengenai problematika pengaturan pemberian jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam perspektif hukum tanah nasional. Menilik pada penelitian sebelumnya, sejumlah studi telah meneliti mengenai pemberian hak pakai bagi orang asing. Misalnya, penelitian oleh Asto Legowo (2017) menunjukkan adanya implikasi yuridis akibat disharmonisasi aturan pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA yang ditinjau dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Begitu pula dengan penelitian Shoren, dkk (2021) yang meneliti pemberian hak pakai atas tanah bagi WNA dengan lebih menyoroti keterkaitannya dalam hal meningkatkan investasi. Namun, sebagian besar penelitian mengenai pemberian hak pakai bagi orang asing masih terbatas, terlebih apabila menyoroti pengaturan jangka waktu yang diberikan dalam perspektif hukum tanah nasional yang terus mengalami perkembangan.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam membahas problematika yang timbul terhadap pengaturan hukum mengenai pemberian jangka

waktu bagi orang asing di Indonesia dalam perspektif hukum tanah nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tersebut berkembang dari masa ke masa, menilai urgensi serta implikasinya. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang adil, berkelanjutan, dan seimbang antara kepentingan WNI dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya terkait pengaturan pemberian jangka waktu hak pakai atas tanah bagi orang asing di Indonesia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, hasil karya ilmiah dan jurnal ilmiah. Seluruh bahan ini yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam melalui studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Orang Asing Di Indonesia

UUPA pada dasarnya tidak secara spesifik mengatur perihal jangka waktu pemberian hak pakai. Ketentuan ini hanya memberikan pengaturan secara umum mengenai jangka waktu pemberian hak pakai, yakni “selama waktu tertentu atau selama tanah tersebut digunakan untuk tujuan tertentu”. Hal ini menciptakan adanya ketidakpastian hukum, terutama bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Filosofi pengaturan pada masa ini masih sangat erat dengan semangat nasionalisme pasca kemerdekaan, dimana penggunaan tanah oleh orang asing diatur dengan hati-hati. Hal ini tercermin dalam penjelasan umum UUPA yang menekankan bahwa hukum agraria yang baru harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia dalam masa pembangunan negara berdasarkan Pancasila.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40/1996) yang terbit setelahnya, untuk pertama kali memberikan pengaturan yang spesifik mengenai jangka waktu hak pakai.

Regulasi ini secara tersirat menegaskan bahwa hak pakai dapat diberikan selama waktu tertentu bagi subjeknya, salah satunya orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 45 PP 40/1996, hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui paling lama 25 tahun. Dengan demikian, total jangka waktu maksimal hak pakai adalah 70 tahun. Ketentuan yang sama kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (PP 41/1996), hanya saja terdapat sedikit perbedaan dimana dalam peraturan pemerintah ini tidak mencantumkan perpanjangan waktu 20 tahun sebagaimana dalam PP 40/1996.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih terhadap pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 (PP 103/2015). Di dalam Pasal 6 peraturan tersebut menegaskan bahwa hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun dengan total 80 tahun. Berbeda dengan aturan sebelumnya, PP 103/2015 menambah jangka waktu sebanyak 5 tahun atau total 80 tahun. Dalam beberapa pandangan, penambahan jangka waktu ini justru menyebabkan disharmoni dengan dengan aturan sebelumnya.

Kemudian perkembangan aturan hak pakai berlanjut pada PP 18/2021 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga mengatur jangka waktu pemberian hak pakai. Di dalam Pasal 52 PP 18/2021, hak pakai diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun dengan total 80 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dengan aturan sebelumnya pada PP 103/2015.

Tabel Perbandingan Pengaturan Jangka Waktu Hak Pakai

Regulasi	Jangka Waktu			
	Pertama	Perpanjang	Pembaruan	Total
UUPA	-	-	-	-
PP 40/1996	25	20	25	70
PP 41/1996	25	-	25	50

PP 103/2015	30	20	30	80
PP 18/2021	30	20	30	80

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan pengaturan jangka waktu hak pakai tersebut menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan dalam pemberian jangka waktu hak pakai. Jika pada era UUPA awal pengaturan jangka waktu hak pakai masih belum pasti, maka PP 40/1996 memberikan kepastian hukum dengan menetapkan jangka waktu maksimal yang cukup panjang. Selain itu, ada perbedaan yang cukup signifikan antara PP 103/2015 dan PP 18/2021 apabila disandingkan dengan dua aturan sebelumnya, yaitu PP 40/1996 dan PP 41/1996. Di mana terdapat perubahan dengan adanya penambahan jangka waktu yang semula 25 tahun menjadi 30 tahun dan dengan total semula 70 tahun menjadi 80 tahun.

Dalam konteks pemberian jangka waktu hak pakai bagi orang asing, perkembangan ini menunjukkan adanya evolusi dari yang semula singkat dan terbatas, menjadi lebih panjang dan fleksibel. Kebijakan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma, dari semula aturan yang disusun berdasar pada pendekatan hati-hati atau terbatas menjadi lebih terbuka terhadap penggunaan tanah oleh orang asing. Terlebih dengan adanya tujuan yang semakin mendorong Indonesia menjadi negara dengan daya tarik investasi dan pariwisata, aturan dibuat menjadi lebih permisif bagi orang asing untuk dapat memanfaatkan dan mempergunakan lahan di Indonesia.

2. Urgensi dan Implikasi Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Orang Asing

Sebagaimana data yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi, peningkatan kedatangan dan penetapan izin tinggal WNA di Indonesia menunjukkan bahwa semakin banyak orang asing yang berencana untuk tinggal dalam jangka panjang di Indonesia. Korelasi antara peningkatan WNA dengan kebutuhan hunian sangat jelas. WNA yang memperoleh ITAS atau ITAP pada umumnya memerlukan tempat tinggal yang lebih permanen dibandingkan dengan turis biasa. Maka keberadaan aturan mengenai jangka waktu hak pakai bagi WNA merupakan suatu hal yang sangat penting dan seharusnya mampu memberikan kepastian hukum bagi orang asing tinggal di Indonesia.

Sementara pada aspek ekonomi, terlebih setelah diaturnya UU Cipta Kerja yang ditujukan untuk mendukung iklim investasi, terdapat kebutuhan investasi di Indonesia, termasuk perlunya investor asing untuk mendukung pembangunan nasional. Pada tahun 2024 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan 3

meningkat 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) naik 18,55 dengan kontribusi PMA mencapai 53,92% dari total investasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan investasi dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mampu menarik investor dari berbagai negara.

Maka pemerintah melalui adanya pemberian jangka waktu hak pakai yang cukup panjang ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor asing dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas untuk memanfaatkan lahan di Indonesia. Sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kedepannya jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Dengan adanya kelonggaran dalam pemberian jangka waktu hak pakai, orang asing dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh hunian secara lebih leluasa.

Kelonggaran yang diberikan juga idealnya dilakukan dengan tujuan agar tetap menjaga prinsip hukum tanah nasional yakni asas kebangsaan yang menegaskan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki Hak Milik, sedangkan orang asing hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa. Maka pemberian jangka waktu hak pakai yang cukup lama menjadi alternatif untuk bagi orang asing untuk dapat memanfaatkan, mempergunakan, dan memungut hasil tanpa harus memiliki tanah dengan hak milik secara material dan serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum oleh orang asing di sektor pertanahan.

Namun di satu sisi, terdapat implikasi dari adanya pemberian hak pakai dalam jangka waktu yang cukup lama bagi orang asing. Perluasan pemberian jangka waktu hak pakai bagi orang asing itu sendiri menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensinya dengan amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Terutama terkait pemaknaan frasa "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang selayaknya ditujukan untuk memprioritaskan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang.

Penggunaan sumber daya alam, termasuk tanah, pada dasarnya harus memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia. Tidak hanya sektor ekonomi, namun sektor agraria mengenai kebutuhan tanah bagi WNI perlu juga diperhatikan. Jika dibandingkan, era UUPA awal lebih menekankan pada perlindungan WNI dengan pembatasan akses orang asing terhadap tanah. Saat ini orientasi itu justru

bergeser jauh ke arah peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan berusaha bagi orang asing di Indonesia.

Perluasan jangka waktu hingga mencapai 80 tahun juga berpotensi menimbulkan dominasi pemanfaatan tanah oleh orang asing. Alih-alih menjamin keadilan sosial sebagaimana semangat UUPA, kedudukan WNI yang memerlukan tanah dapat termarginalisasi sebab adanya ketimpangan kapasitas modal untuk menguasai tanah jika dibandingkan dengan orang asing. Dalam konteks pertanahan, kondisi semacam ini berpotensi melemahkan fungsi sosial tanah dan mereduksi tanah dari perannya sebagai sumber daya strategis bangsa. Akibatnya, bukan tidak mungkin timbul risiko terjadinya konflik agraria karena berbenturan dengan orang asing yang menguasai tanah dalam jangka waktu lama.

Itulah mengapa pengaturan terkait dengan pemberian jangka waktu harus diarahkan untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*), yang menjadi ukuran tercapainya keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Terhadap ketentuan jangka waktu hak atas tanah, khususnya hak pakai serta inisiasi-inisiasi adanya perubahan jangka waktu seyogyanya dilakukan terlebih dahulu konsultasi publik secara luas dan menyeluruh untuk mewujudkan keseimbangan bagi para pihak terkait. Jika hal ini tidak diperhatikan dan perubahan aturan dilakukan secara sepihak tanpa kajian mendalam serta keterlibatan publik, maka aturan-aturan yang terbit selanjutnya hanya akan kembali menimbulkan problematika-problematika yang berulang.

4. KESIMPULAN

Pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing di Indonesia telah berkembang dari yang semula tidak diatur tegas dalam UUPA menjadi lebih spesifik melalui PP 40/1996, PP 41/1996 dan semakin diperluas dalam PP 103/2015 serta PP 18/2021 dengan total jangka waktu hingga 80 tahun. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemerintah dari protektif berbasis nasionalisme menjadi lebih terbuka demi mendukung investasi dan pariwisata Indonesia.

Pemberian jangka waktu hak pakai yang panjang bagi orang asing dinilai penting dalam rangka mendukung investasi dan memberikan kepastian hukum, terutama bagi orang asing yang menetap untuk tinggal maupun berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan implikasi lain terhadap prinsip

keadilan sosial, amanat konstitusi, dan semangat awal UUPA serta berisiko memarginalkan akses WNI terhadap tanah dan menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah. Oleh karena itu, pengaturannya perlu dievaluasi agar tetap selaras dengan amanat konstitusi, menjamin kemanfaatan tanah sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan WNI maupun orang asing.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Harsono, B. (2019). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Sutadi, A. (2009.) Tinjauan Hukum Pertanahan. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sumardjono, Maria S. W. (2018). Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Sumardjono, Maria S. W. (2020). Agenda yang Belum Selesai: Refleksi atas Berbagai Kebijakan Pertanahan. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Legowo, A. (2017). "Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Warga Negara Asing". Jurnal Arena Hukum, 10(1), 97–119.
Ambarsari, M. N., & Busro, A. (2023). "Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Notaris/PPAT di Bali". Notarius, 16(1), 269–283.
Naafiu, A. A., & Kristalin, N. Q. (2021). "Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Pakai Bagi Orang Asing di Indonesia". Media Iuris, 4(3), 317–340.

- Rambi, S. M. K., Lengkong, N. L., & Setlight, M. M. M. (2024). "Kajian Hukum Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia dalam Meningkatkan Investasi". *Jurnal Lex Administratum*, 12(2).
- Salviana, F. M. (2020). "Urgensi Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Penanam Modal Asing". *Jurnal Perspektif*, 25(3), 205–210.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, diambil dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/15/dirjen-imigrasi-kedatangan-orang-asing-meningkat-72-periode-januari-sd-juni-2024, diakses pada 13 Juni 2025
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi, diambil dari https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/12/27/imigrasi-kembali-cetak-rekor-di-2024-melaju-cepat-dalam-tubuh-yang-baru, diakses pada 13 Juni 2025
- Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BPKM, diambil dari <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rosan-realisisi-investasi-terus-bertumbuh-indonesia-konsisten-jalankan-hilirisasi>, diakses pada 14 Juni 2025